



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 1 Juni 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email arditaa.triandini@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**,
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Aceh, 27 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, alamat di KABUPATEN BOGOR, PAGELARAN, CIOMAS, , Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt tanggal 07 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 20 April 1991;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jakarta Selatan selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bada dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

4.1 NAMA ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 29 September 1992;

4.2 NAMA ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 31 Mei 1994;

4.3 NAMA ANAK NIK: XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Kulon Progo pada tanggal 15 Januari 2000;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena:

5.1 Tergugat sebagai suami kurang bertanggungjawab kepada Penggugat dengan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan membebankan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2008 dimana Tergugat sudah tidak lagi menemui Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan diketahui Tergugat sekarang berada di rumah saudara Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dan sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang mana hal ini sudah berlangsung sekitar 16 (enam belas) tahun;

7. Bahwa telah diupayakan mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat kurang mampu berdasarkan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 11/SKM-XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, maka Penggugat mohon agar dapat berperkara secara prodeo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx segera memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 19-10-2012. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya. (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tanggal 20 April 1991. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 24 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO. sebagai Penggugat, yang dalam persidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa namun Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kemudian pada tahun 2009 Tergugat pergi dan tidak pulang ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak juga memberikan atau mengirim nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa keluarga dahulu sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 02 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx RT21 RW05 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. sebagai adik kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta Selatan selama 8 (delapan)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa namun Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi ;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kemudian pada tahun 2009 Tergugat pergi dan tidak pulang ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak juga memberikan atau mengirim nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa keluarga dahulu sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri dan Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, namun berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* angka 3 C Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi dari akta otentik. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung sejak tahun 2009 dalam kondisi tidak rukun sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hukum Perkawinan angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) KHI ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sawwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Faudzan, S.Sy** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Muhamad Faudzan, S.Sy

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp152.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)